



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 55/Pdt.P/2015/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ANDRIAN SURBAKTI, Lahir di Pangkalan Berandan, tanggal 28 Oktober 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Paya Kanan, Desa ALur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juni 2015 di bawah Reg.Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN-Stb;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 55/Pdt.P/2015/PN-Stb, tanggal 17 Juni 2015, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 55/ Pen.Pdt.P/2015/PN-Stb, tanggal 18 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2015 di bawah register Nomor 55/Pdt.P/2015/PN-Stb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini kesulitan dalam pengurusan surat-surat di Kantor Imigrasi karena ada perbedaan tanggal lahir di Akta kelahiran, Ijazah dan di Paspor Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran dan ijazah pemohon tertulis lahir pada tanggal 28 Oktober 1995 sedangkan di Paspor pemohon lahir tanggal 29 Oktober 1995;
- Bahwa ada kesalahan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon yang tertulis tanggal 29 Oktober 1995 yang benar adalah tanggal 28 Oktober 1995 sesuai dengan akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki perbedaan tanggal kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, kiranya dapat menentukan suatu Penetapan persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada kantor Imigrasi Medan untuk memperbaiki tanggal lahir pada Paspor Pemohon tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama ANDRIAN SURBAKTI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANDRIAN SURBAKTI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANDRIAN SURBAKTI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Foto Copy Paspor atas nama ANDRIAN SURBAKTI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHLAN SURBAKTI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah nazegel dan di leges sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. SAHLAN SURBAKTI
2. SYAFRIZAL SURBAKTI

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAHLAN SURBAKTI;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu menyesuaikan atau merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang sebelumnya tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995;
 - Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya lahir di Pangkalan Berandan tanggal 28 Oktober 1995;
 - Bahwa benar Pemohon lahir di rumah dengan dibantu oleh Bidan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari saksi dan istri saksi bernama MARIANI;
 - Bahwa saksi mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang termasuk Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat tanggal lahir Pemohon karena sama dengan hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober;
- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan akta kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, tertulis tanggal lahir 28 Oktober 1995;
- Bahwa karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Paspor Pemohon, sehingga meminta Penetapan Pengadilan Negeri;

2. SYAFRIZAL SURBAKTI;

- Bahwa saksi adalah Abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu menyesuaikan atau merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang sebelumnya tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995;
- Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya lahir di Pangkalan Berandan tanggal 28 Oktober 1995;
- Bahwa benar Pemohon lahir di rumah dengan dibantu oleh Bidan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami bernama SAHLAN SURBAKTI dan istri bernama MARIANI;
- Bahwa saksi ingat tanggal lahir Pemohon karena pada saat kelahiran Pemohon sedang banjir;
- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan akta kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, tertulis tanggal lahir 28 Oktober 1995;
- Bahwa karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Paspor Pemohon, sehingga meminta Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang sebelumnya tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:

Perubahan Data Paspor Biasa

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut diatas tidak mengatur perubahan data Paspor Biasa mengenai tanggal lahir, oleh karena itu berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5

berbunyi:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dan Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peraturan perundang-undangan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yang menyatakan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Oktober 1995, bukanlah sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon tanggal 29 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah SD Pemohon, supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari dan supaya tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri dan hal tersebut dapatlah terpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Stabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada kantor Imigrasi Medan untuk memperbaiki tanggal lahir pada Paspor Pemohon tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dan peraturan-peraturan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada kantor Imigrasi Medan untuk memperbaiki tanggal lahir pada Paspor Pemohon tanggal 29 Oktober 1995 menjadi tanggal 28 Oktober 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh SUNOTO, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

REHULINA BRAHMANA, S.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNPB | Rp. 55.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,- |
| 4. Materai | Rp 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)